



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 180.18 / 1 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN MASA RESES KESATU TAHUN SIDANG 2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang : a. bahwa berdasar pasal 161 huruf k dan Pasal 179 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta Pasal 101 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025, untuk memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis serta kesempatan yang cukup bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mengunjungi daerah pemilihan Anggota yang bersangkutan

dan menyerap aspirasi masyarakat dan menyampaikan hasil – hasil kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu ditetapkan masa Reses;

- b. bahwa sesuai Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana / Program Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Untuk Bulan Pebruari 2026, Reses Kesatu Tahun Sidang 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dilaksanakan pada hari Rabu, Kamis, Jum'at, dan Sabtu tanggal 4 sampai dengan 7 Pebruari 2026;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b diatas, sesuai Pasal 101 ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 - 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Reses Kesatu Tahun Sidang 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terhitung mulai hari Rabu, Kamis, Jum'at, dan Sabtu tanggal 4 sampai dengan 7 Pebruari 2026.
- KEDUA : Masa Reses dipergunakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan secara perorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat / konstituen.
- KETIGA : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan wajib melaporkan hasil pelaksanaan Reses kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling sedikit memuat :
1. Waktu dan tempat kegiatan Reses;
 2. Tanggapan aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 3. Dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- KEEMPAT : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Keputusan ini, tidak dapat melaksanakan Reses berikutnya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 28 Januari 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
KETUA,



LISIA INDAH ARTANI

WAKIL KETUA,



MUKHLISIN

WAKIL KETUA,



SUPARDI

WAKIL KETUA,



SETIAWAN DJOKO PURWANTO

ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati Grobogan.
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. :

1. Semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
2. Wakil Bupati Grobogan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
4. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
5. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
6. Kepala Bagian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
7. Penghimpun Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.